



PUTUSAN

Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti M Noor Bin Gurindamsyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 53/5 November 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kuripan Gang.VI No.37 Rt.03 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Gusti M Noor Bin Gurindamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017
2. Penyidik Perp Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 25 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 11 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 5 Februari 2018

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencaharian", sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH**, berupa penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk evercoss warna merah hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi MEDO SYAPUTRA., S.Kom dan saksi RIZALI HARDI, Amd. petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian kupon putih di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian para saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saat ditanyakan oleh para saksi perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2
- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA, adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :

- a. Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir dengan omset penjualan per hari sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut terdakwa berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi MEDO SYAPUTRA., S.Kom dan saksi RIZALI HARDI, Amd. petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian kupon putih di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian para saksi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut dan mendapatkan terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), saat ditanyakan oleh para saksi perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2
- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA, adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :
 - a. Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir dengan omset penjualan per hari sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut terdakwa berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZALI HARDI, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik di Polres Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkiran Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Bahwa setelah menerima laporan dari warga masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih pada alamat tersebut diatas lalu ia bersama teman kerja yang lain melakukan penyelidikan ternyata benar pada alamat tersebut dapat amankan terdakwa perjudian kupon putih berikut barang buktinya.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut mendapatkan terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan setelah ada beberapa orang berbicara dengan terdakwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan judi kupon putih pada hari itu, saat ditanyakan oleh para saksi perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkiran Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin.
- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2

- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi bahwa dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih hanya sebatas mencari tambahan saja, bukan pencarian sehari-hari dimana terdakwa pencarian sehari-hari sebagai tukang parkir.

- Bahwa terdakwa dalam menjual togel atau judi kupon putih tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **MEDO SYAPUTRA, S.Kom.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik di Polres Kota Banjarmasin

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

- Bahwa setelah menerima laporan dari warga masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih pada alamat tersebut diatas lalu ia bersama teman kerja yang lain melakukan penyelidikan ternyata benar pada alamat tersebut dapat amankan terdakwa perjudian kupon putih berikut barang buktinya.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut mendapatkan terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan setelah ada beberapa orang berbicara dengan terdakwa kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan judi kupon putih pada hari itu, saat ditanyakan oleh para saksi perihal barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2
- Bahwa mengakui kepada saksi bahwa dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih hanya sebatas mencari tambahan saja, bukan pencarian sehari hari dimana terdakwa pencarian sehari-hari sebagai tukang parkir.
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel atau judi kupon putih tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan terdakwa membenarkan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa setelah menerima pesanan nomor togel di parkir Ponsel Alyatakin terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2

- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA, adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :

- a. Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir sebagai sampingan saja, karena terdakwa pekerjaan sehari hari sebagai tukang parkir di parkir Ponsel Alyatakin, adapun omset penjualan per hari tidak menentu sekitar maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut juga terdakwa berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan hal tersebut diatas dan menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk evercoss warna merah hitam.
2. Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa setelah menerima pesanan nomor togel di parkiran Ponsel Alyatakin terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkiran Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2

- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA, adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :

- Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir sebagai sampingan saja, karena terdakwa pekerjaan sehari hari sebagai tukang parkir di parkiran Ponsel Alyatakin, adapun omset penjualan per hari tidak menentu sekitar maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut juga terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "**Barang siapa**"
- 2) Unsur "**Tanpa mendapat izin**"
- 3) Unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa Yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam hal ini adalah terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur "**Tanpa mendapat izin**"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi, surat ,keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti telah dihadirkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon Putih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa setelah menerima pesanan nomor togel di parkir Ponsel Alyatakin terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2
- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :

- a. Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir sebagai sampingan saja, karena terdakwa pekerjaan sehari-hari sebagai tukang parkir di parkir Ponsel Alyatakin, adapun omset penjualan per hari tidak menentu sekitar maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut juga terdakwa berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Dakwaan Primair diatas maka kami Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa Yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dalam hal ini adalah terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH , maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “ Tanpa mendapat izin”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi, surat ,keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti telah dihadirkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon Putih pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira jam 18.30 Wita bertempat di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa sedang mengoperasikan Handphone terdakwa setelah menerima pesanan nomor togel di parkir Ponsel Alyatakin terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam dengan no handphone 085751748633 beserta uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perjudian kupon putih yang terdakwa lakukan yaitu dengan melalui 1 (satu) buah handphone merk Evercoss warna merah hitam tersebut siapa saja bisa memesan melalui sms kepada terdakwa maupun langsung mendatangi terdakwa di di jalan Veteran tepatnya di parkir Ponsel Alyatakin secara langsung, kemudian terdakwa mencatatnya melalui Handphone terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa didalam pesan pada handphone milik terdakwa didapati beberapa isi tebakan judi kupon putih diantaranya dari sdr.UTA No.HP 081348036884 dengan isi sms tebakan angka 49, 48x5 . 94, 84, 184, 149, 194, 6148, 6149 x 2
- Bahwa terdakwa dalam hal perjudian Kupon Putih tersebut diputar pada setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dibuka oleh terdakwa dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA dari orang yang memesan angka tebakan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan kepada teman terdakwa yaitu sdr.JABAL (belum tertangkap), yang mana nomor undian yang keluar terdakwa ketahui dari internet dimana pengumuman nomor keluar pada setiap putaran judi kupon putih sekitar pukul 19.00 WITA,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun hadiah yang didapat oleh pembeli untuk kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) adalah :

- a. Tepat 2 angka tebakan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Tepat 3 angka tebakan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Tepat 4 angka tebakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar tiga bulan terakhir sebagai sampingan saja, karena terdakwa pekerjaan sehari hari sebagai tukang parkir di parkir Ponsel Alyatakin, adapun omset penjualan per hari tidak menentu sekitar maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut juga terdakwa berharap dari orang yang memberi dengan sukarela apabila orang/pemasang tersebut beruntung dalam hal angka tebakannya tepat dimana perjudian jenis kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian tersebut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk evercross warna merah hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main Judi yang didekat Jalan Umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUSTI M NOOR Bin GURINDAMSYAH** oleh karenanya itu dengan pidana penjara Selama **4 (empat) bulan** ;
5. Menjatuhkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 85.000.00 (Delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU**, tanggal 22 November 2017, oleh kami, Hj. Rosmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Yusuf Pranowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ROTUA NILAWATI, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RONALD PERONIKO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, SH.

Bjm

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN